



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros Sp.2 - Sp.5 Timika, Papua-Tengah Kode Pos 99910



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/421.5 / 2024

Memperhatikan SK Kepala Kepala Dinas Nomor : 400.3.2/4172/ 2024 Tanggal : 01 Juli 2024 Perihal :
Pendirian Izin Operasional Penyelenggaraan " SKB DISTRIK MIMIKA BARU " dan berdasarkan hasil
Monitoring Lapangan serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundang undangan
yang berlaku, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Izin Operasional Kepada:

1. Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada:

Nama Lembaga	:	SKB DISTRIK MIMIKA BARU
Jenis Pendidikan	:	Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Tahun	:	2024
Alamat Lengkap	:	Jln.Cendrawasih
Kelurahan	:	Kwamki
Distrik	:	Mimika Baru
Pemilik	:	PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

2. Penyelenggara wajib :

- 2.1. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 2.2. Mengirim Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika secara berkala

Demikian Surat izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Timika, 02 Juli 2024

Kepala Dinas, ✍



JENI O. USMANY, S.Pd.M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip. 19680811 199903 2 007